



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Indramayu 45212 0234272312

disdukcapil.indramayukab.go.id

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir pencatatan kematian
2. Surat keterangan kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut nama lain
3. Fotocopy KK
4. KTP El almarhum/almarhumah
5. Fotocopy KTP El 2 (dua) orang saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke tempat pelayanan dengan membawa berkas persyaratan, ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas pelayanan, petugas memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan berkas persyaratan dan kemudian petugas memberikan tanda terima waktu pengambilan;
2. Bisa melalui nomor whatsapp 0821 1824 5247 pelayanan akta kematian, pastikan berkas persyaratan anda benar dan lengkap, foto semua persyaratannya dan kirim ke nomor tersebut, petugas akan memberikan pemberitahuan.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

waktu penyelesaian 5 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Akta Kematian

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Indramayu 45212 0234272312

disdukcapil.indramayukab.go.id

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bisa menghubungi ke nomor pengaduan 0822 5342 0968 atau 0878 7412 3196